



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3274/KPU-Kot /I/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa KPU Kota Cirebon menetapkan Keputusan KPU Kota Cirebon tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 07/Kpts/KPU-Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 7/PL.03.4-BA/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Nomor : 903 / HIBAH 11 – KESBANG.POLDN/2017

Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017

Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Formulir-formulir Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 9 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3274/KPU-Kot /I/2018

TANGGAL : 9 Januari 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Kemudian secara spesifik, KPU mengatur ketentuan mengenai kampanye melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pedoman teknis ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye, materi kampanye, metode kampanye, jadwal waktu dan lokasi kampanye, pemberitaan dan penyiaran kampanye, kampanye pemilihan oleh pejabat Negara, peranan pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye, serta larangan dan sanksi dalam kampanye. Adapun hal-hal teknis yang bersifat khusus dan belum diatur akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan KPU Kota Cirebon.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota, yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Cirebon dengan maksud menjadi pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018. Baik itu KPU Kota Cirebon, maupun badan *ad hoc* penyelenggara. Pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 bagi Pasangan Calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 dan Partai Politik. Dengan adanya pedoman teknis ini, maka diharapkan kampanye dapat dilaksanakan secara tertib dan lancar, sehingga dapat mengakomodir kepentingan para peserta pemilihan. Selain itu, diharapkan kampanye ini akan mampu memberikan informasi secara optimal bagi para pemilih yang kemudian memudahkan pemilih dalam mengenali visi misi maupun figur seluruh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 sekaligus sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Oleh karenanya, kampanye akan diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Cirebon dengan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye bagi para pasangan calon.

Adapun tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
2. Memberikan informasi pelaksanaan kampanye bagi Pasangan Calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, Partai Politik Pengusul dan pihak lainnya.
3. Sebagai sarana pedoman pendidikan politik masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PELAKSANAAN KAMPANYE
BAB III	MATERI KAMPANYE
BAB IV	METODE KAMPANYE
BAB V	JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE
BAB VI	PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE
BAB VII	KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA
BAB VIII	PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

BAB IX	LARANGAN DAN SANKSI DALAM KAMPANYE
BAB X	KETENTUAN LAIN
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cirebon untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut KPU Kota Cirebon adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Cirebon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cirebon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan se-Kota Cirebon.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cirebon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan se-Kota Cirebon.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

- undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut Panwas Kota Cirebon adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah se-Kota Cirebon.
 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Cirebon yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan se-Kota Cirebon.
 11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
 13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Cirebon.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota Cirebon.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota Cirebon.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih

memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Pelaksana Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon.
2. Pelaksanaan kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi pelaksanaan kampanye dengan metode:
 - a. Pertemuan Terbatas;
 - b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Fasilitasi kampanye oleh KPU Kota Cirebon meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pembuatan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kota Cirebon pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Cirebon;
 - b. Panwas Kota Cirebon;

- c. Polres Cirebon Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
4. KPU Kota Cirebon mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cirebon.
 5. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 6. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Cirebon;
 - b. Panwas Kota Cirebon;
 - c. Polres Cirebon Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon
 7. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
 8. Penghubung Pasangan Calon bertugas:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota Cirebon; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon.

C. Petugas Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye Tingkat Kecamatan.
2. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
3. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
4. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.

5. Petugas Kampanye didaftarkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kota Cirebon 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Cirebon;
 - b. Panwas Kota Cirebon;
 - c. Polres Cirebon Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

D. Organisasi Penyelenggara Kegiatan

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Organisasi penyelenggara kegiatan yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

E. Pelaksana Lain

1. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
2. Pihak Lain dan/atau Relawan didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kota Cirebon.
3. Selain didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kota Cirebon dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
4. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

5. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Cirebon;
 - b. Panwas Kota Cirebon;
 - c. Polres Cirebon Kota ; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

F. Peserta Kampanye

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

MATERI KAMPANYE

A. Muatan Materi Kampanye

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
4. KPU Kota Cirebon mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cirebon.
5. Muatan materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

B. Penyampaian Materi Kampanye

1. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;

- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
3. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi Pasangan Calon terpilih, pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota Cirebon dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. KPU Kota Cirebon akan melaksanakan debat publik selama 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Debat Publik pertama diselenggarakan pada bulan 11 April 2018;
 - b. Debat Publik kedua diselenggarakan pada bulan 9 Mei 2018; dan
 - c. Debat Publik ketiga diselenggarakan pada bulan 21 Juni 2018.
6. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dipilih oleh KPU Kota Cirebon.
9. KPU Kota Cirebon dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kota Cirebon memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
 13. Pasangan Calon wajib mengikuti kegiatan debat publik atau debat terbuka sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon.
 14. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cirebon setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 15. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kota Cirebon bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
 16. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
 17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 18. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 19. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. Fasilitasi Bahan Kampanye oleh KPU Kota Cirebon
 - a. KPU Kota Cirebon memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
 - b. KPU Kota Cirebon melaksanakan pengadaan bahan kampanye sebagai

berikut :

- 1) selebaran (*flyer*) di Kota Cirebon sebanyak 45.000 lembar, dengan ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) *centimeter* x 21 (dua puluh satu) *centimeter*;
 - 2) brosur (*leaflet*) di Kota Cirebon sebanyak 45.000 lembar, dengan ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) *centimeter* x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) *centimeter*, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) *centimeter* x 10 (sepuluh) *centimeter*;
 - 3) pamflet di Kota Cirebon sebanyak 45.000 lembar, dengan ukuran (dua puluh satu) *centimeter* x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) *centimeter*; dan/atau
 - 4) poster di Kota Cirebon sebanyak 15.000 lembar dengan ukuran 40 (empat puluh) *centimeter* x 60 (enam puluh) *centimeter*.
- c. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. Desain dan materi Bahan Kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kota Cirebon paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon atau tanggal 12 Februari 2018.
 - g. KPU Kota Cirebon melaksanakan rapat teknis dengan tim kampanye dalam membuat desain dan materi bahan kampanye.
 - h. KPU Kota Cirebon mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - i. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

- j. KPU Kota Cirebon menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye secara bertahap mulai tanggal 15 Februari 2018 s.d. 25 Februari 2018.
2. Pencetakan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
 - a. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - 1) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon; dan
 - 2) Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
 - b. KPU Kota Cirebon dapat menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye atas Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - c. KPU Kota Cirebon menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kota Cirebon.
 - d. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kota Cirebon untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
 - e. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota Cirebon.
 - f. Selain Bahan Kampanye Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf d dan angka 2 (dua) huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye berupa:
 - 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung; dan/atau
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) *centimeter* x 5 (lima) *centimeter*.
 - g. Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

- 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 5) jalan-jalan protokol;
 - 6) jalan bebas hambatan;
 - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - 8) taman dan pepohonan.
- h. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Fasilitasi Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kota Cirebon
 - a. KPU Kota Cirebon memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) baliho paling besar ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon di tingkat kota;
 - 2) umbul-umbul paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 1.15 (satu koma lima belas meter), sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
 - 3) spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 5 (lima) meter, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan.
 - c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Kota Cirebon.
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan nomor urut Pasangan Calon .

- e. KPU Kota Cirebon melaksanakan rapat teknis dalam penerimaan desain dan materi alat peraga kampanye.
 - f. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - g. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 - h. KPU Kota Cirebon membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - i. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - j. KPU Kota Cirebon menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
 - k. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j disaksikan oleh Panwas Kota Cirebon.
 - l. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dituangkan ke dalam berita acara.
 - m. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Pembuatan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
 - a. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - 1) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon; dan
 - 2) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal.
 - b. KPU Kota Cirebon menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kota Cirebon.

- c. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kota Cirebon.
 - d. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota Cirebon.
3. Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye
- a. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kota Cirebon.
 - b. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - c. KPU Kota Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - d. KPU Kota Cirebon menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kota Cirebon.
 - e. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
 - h. KPU Kota Cirebon bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Polres Cirebon Kota untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
 - i. KPU Kota Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Panwas Kota Cirebon membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa oleh KPU Kota Cirebon
 - a. KPU Kota Cirebon memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam

bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:

- 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
- b. KPU Kota Cirebon menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
2. Materi Iklan Kampanye di Media Massa
- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Cirebon.
 - b. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - d. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - e. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 - g. KPU Kota Cirebon menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yaitu tanggal 28 Mei 2018.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- b. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
- c. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
- d. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- e. KPU Kota Cirebon menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
- f. KPU Kota Cirebon wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
- g. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon.
- i. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- j. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- k. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- l. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Cirebon, dan Panwas Kota Cirebon.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:

- a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
 5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Cirebon dan Panwas Kota Cirebon.
 6. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
 7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. Kegiatan Lain

1. Rapat Umum dengan Jumlah Terbatas
 - a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
 - c. Petugas Kampanye wajib memperhatikan daya tampung tempat rapat umum.
 - d. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

- e. Rapat umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon diadakan paling banyak 1 (satu) kali sepanjang masa kampanye.
 - f. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
 - g. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
 - h. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
 - j. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i harus mengikuti ketentuan:
 - 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
 - k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. Kegiatan Kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik, dan kegiatan sejenisnya)
 3. Kegiatan Olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai, dan kegiatan sejenisnya)
 4. Perlombaan
 - a. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
 - b. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 5. Kegiatan Sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun)
 6. Kampanye melalui Media Sosial
 - a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau

- Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan paling banyak 5 (lima) untuk setiap akun resmi yang dibuat di media sosial kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 - d. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kota Cirebon;
 - 2) Panwas Kota Cirebon;
 - 3) Polres Cirebon Kota; dan
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.
 - e. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - f. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
7. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan door prize.

BAB V

JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE

A. Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang yaitu mulai 15 Februari 2018 s.d. 23 Juni 2018.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 24 Juni 2018 s.d. 26 Juni 2018.
3. Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kota Cirebon menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
5. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Cirebon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. KPU Kota Cirebon menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. Panwas Kota Cirebon; dan
 - c. Polres Cirebon Kota.

B. Perubahan dan Perbaikan Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye

1. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. KPU Kota Cirebon berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
3. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon.
4. KPU Kota Cirebon menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Panwas Kota Cirebon dan Polres Cirebon Kota.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

A. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;

- b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
 11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
 12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
 13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
 14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud angka 13 (tiga belas) huruf a adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon.
 17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. Peran Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers

1. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
2. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 3 (tiga) huruf g dan huruf h, Bab VI

huruf A angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Bab VI huruf A angka 5 (lima), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 13 (tiga belas), angka 16 (enam belas), dan angka 17 (tujuh belas), Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

3. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diberitahukan kepada KPU Kota Cirebon.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

A. Pejabat Negara yang Ikut Kegiatan Kampanye

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
 - e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya

- harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

B. Pejabat Negara sebagai Peserta Pemilihan

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kota Cirebon paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
3. Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- A. Peran Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
 2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
- B. Usulan Pembatalan atau Penundaan
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kota Cirebon dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
 2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kota Cirebon memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
 3. Kepolisian Resort Cirebon Kota dan/atau Panwas Kota Cirebon berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kota Cirebon; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

4. Pejabat daerah meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) berlaku *mutatis mutandis* untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota.
8. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU Kota Cirebon.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Cirebon.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

13. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas), didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf G angka 4 (empat), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab VII huruf A angka 2 (dua), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan

Panitia Pengawas Lapangan; dan

c. sebagai arsip KPU Provinsi.

22. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf a sampai dengan huruf f.

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf a s.d. huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 (sepuluh) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima)), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 13 (tiga belas) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15 (lima belas) s.d. angka 19 (sembilan belas), berdasarkan putusan Panwas Cirebon Kota dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Cirebon dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15 (lima belas) s.d. angka 19 (sembilan belas), dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 22 (dua puluh dua), dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Cirebon, PPK, dan PPS; atau
 - b. Panwas Kota Cirebon, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.

3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kota Cirebon, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kota Cirebon, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf b.
7. KPU Kota Cirebon, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A s.d. huruf B, KPU Kota Cirebon, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Panwas Kota Cirebon, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Kota Cirebon, PPK, dan PPS.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Cirebon termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- B. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota Cirebon ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

- A. Lampiran 1 (satu) dan Lampiran (2) Keputusan KPU Kota Cirebon ini merupakan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- B. Apabila terdapat perubahan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A akan dilakukan perubahan Keputusan KPU Kota Cirebon ini.
- C. Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur akan diatur dalam Keputusan tersendiri dan/atau Surat Edaran KPU Kota Cirebon.

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON, 

EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3274/KPU-Kot /I/2018

TANGGAL : 9 Januari 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

JENIS FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

1. MODEL BC1-KWK: NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
2. MODEL BC2-KWK: NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
3. MODEL BC3-KWK: NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
4. MODEL BC4-KWK: NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
5. MODEL BC5-KWK: NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
6. MODEL BC6-KWK: PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

MODEL BC1-KWK**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cirebon Kota.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cirebon Kota.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cirebon Kota.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
- :
2. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
- :
3. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
4. Dst :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cirebon Kota.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

MODEL BC5-KWK

NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

Nama Pihak Lain/Relawan :

Mendukung Pasangan Calon :

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi/
atau KPU Kabupaten/Kota:

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cirebon Kota.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain /Relawan dapat disesuaikan.

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA CIREBON TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan:

C. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

D. Nama Penghubung Pasangan Calon,
yaitu:

Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Cirebon;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cirebon Kota.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

✍ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON, ✍



EMIRZAL HAMDANI